

KIK  
Tat 03/01  
Adh  
k

**SKRIPSI**

*SRI ADHITYO*

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANSUS DPR RI  
(STUDI KASUS PANSUS BULOGGATE  
DAN BRUNEIGATE)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

**KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANSUS DPR RI  
(STUDI KASUS PANSUS BULOGGATE  
DAN BRUNEIGATE)**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Romlah Sartono, S.H., M.S.**  
NIP. 130 517 145

**Penyusun,**



**Sri Adhityo**  
NIM. 039714506

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2001**

massa. Anggota PANSUS yang membocorkan hasil ini tidak diketahui sampai saat ini.

Hasil PANSUS ini tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Hasil PANSUS ini hanya dapat diserahkan kepada Kejaksaan sebagai referensi untuk menindak lanjuti dugaan tindak pidana korupsi. Maka dengan diterimanya hasil PANSUS ini oleh DPR, maka tugas PANSUS telah selesai dan berdasarkan Pasal 63 ayat (5) TATIB DPR-RI maka PANITIA Khusus dibubarkan.

## **2. Saran-Saran.**

Berdasarkan hasil pembahasan yang tercermin dari kesimpulan diatas, disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Terhadap kesalahan prosedural masalah keterlambatan pencatatan pada Lembaran Negara perlu kiranya agar hal ini tidak terjadi lagi di masa mendatang. DPR, sebagai lembaga tinggi negara seharusnya mengetahui bahwa kesalahan prosedural semacam ini dapat membawa akibat hukum yang tidak kecil. Apalah gunanya membentuk PANSUS untuk mengadakan penyelidikan tetapi PANSUS tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat gara-gara tidak tercatat pada Lembaran Negara.
2. Terhadap bocornya rahasia tentang hasil rapat PANSUS, maka yang berlaku disini adalah hukum pidana karena telah

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan.**

Ada beberapa hal menjawab permasalahan satu dan dua perlu uraian lagi yang dapat disimpulkan dari pembahasan yang telah dilakukan, yaitu :

#### **1. Mengenai Kedudukan PANSUS dalam Ketatanegaraan Indonesia.**

Kedudukan PANSUS dapat diketahui dengan melihat tugas dan wewenang PANSUS itu sendiri. Tugas utama atau tugas pokok dari PANSUS adalah tergantung dari tujuan pembentukan PANSUS itu oleh DPR. Ada tiga tugas dan wewenang PANSUS yaitu : Satu sebagai panitia yang membahas draft rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara, hal ini dalam melaksanakan fungsi anggaran DPR, kemudian kedua sebagai panitia yang menyusun draft rancangan undang-undang sebagai pelaksanaan fungsi legislasi DPR dan yang ketiga adalah sebagai panitia yang melakukan tugas tertentu dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah.

PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE adalah salah satu PANSUS yang dibentuk oleh DPR dalam menjalankan Fungsi pengawasan DPR. Hal ini dilakukan oleh DPR karena BULOGGATE dan BRUNEIGATE adalah kasus yang

menampakkan indikasi keterlibatan Presiden di dalamnya. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR ini menggunakan hak untuk mengadakan penyelidikan atau hak angket sehingga dapat dikatakan Fungsi PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE itu sendiri adalah menjalankan fungsi penyelidikan.

Mengenai keabsahan PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE saya berkesimpulan bahwa PANSUS ini adalah sah meskipun ada beberapa kesalahan prosedural dalam proses pembentukannya.

## **2. Mengenai penggunaan hak angket dalam penyelidikan terhadap kasus BULOGGATE dan BRUNEIGATE**

Penggunaan hak angket ini menurut saya terlalu dipaksakan, karena UU angket adalah produk UUDS 1950 yang tidak sesuai lagi dengan jiwa UUD 1945. Namun bagaimanapun juga UU Angket ini tetap dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan hak angket oleh PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE.

Dalam melaksanakan kegiatannya, PANSUS BULOGGATE dan BRUNEIGATE sudah sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya yaitu UU Angket. Diantaranya adalah rapat pemeriksaan saksi dan rapat-rapat PANSUS diadakan dengan sifat tertutup dan hasil –hasil rapat-rapat tersebut juga rahasia sifatnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 23 UU Angket. Meskipun patut disayangkan karena hasil rapat PANSUS bisa bocor ke Media

membocorkan rahasia yang menurut jabatannya seseorang diwajibkan merahasiakannya. Pihak POLRI seharusnya mengadakan penyelidikan dan memproses kejadian ini sesuai dengan KUHP.

3. Terhadap ketidak hadiran Presiden, DPR seharusnya bertindak tegas, karena menurut Undang-Undang, DPR dalam hal ini PANSUS mempunyai wewenang untuk menghadirkan saksi untuk dimintai keterangan bahkan mendatangkan secara paksa.
4. Terhadap penggunaan UU No 6 tahun 1954 yang merupakan produk dari masa UUDS 1950, maka hendaknya DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif segera membuat Undang-Undang baru untuk menggantikan Undang-Undang lama ini karena tidak sesuai dengan Jiwa dari UUD 1945, yang menganut system pemerintahan presidensiil bukan parlementer.